



PUTUSAN

Nomor : 137 / Pid. B / 2014 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SAMSUDIN ; -----
Tempat Lahir : Kabupaten Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1959 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 003/ Rw 002, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo,
Kabupaten Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN M. SALEH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan JPU ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

• 2 (dua) potong kayu lamtoro ; -----

• 2 (dua) potong ujung atas bambu / ranting bambu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa Penuntut umum tidak memberikan surat dakwaan kepada Terdakwa, sehingga menurut Terdakwa pelimpahan perkara Terdakwa sekaligus surat dakwaan cacat hukum dan tidak sah demi hukum, bahwa Terdakwa juga merasa tidak bersalah dan mohon dibebaskan ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 November 2013 atau pada suatu waktu dalam bulan November 2013 bertempat di persawahan yang terletak RT 01 RW 01 Desa Bontokape Kec. Bolo Kab. Bima atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di persawahan yang terletak RT 01 RW 01 Desa Bontokape Kec. Bolo Kab. Bima pada saat Terdakwa berada di sawahnya, Terdakwa menebas atau membat pagar pembatas tanah sawah milik saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN yang terbuat dari pohon lamtoro, pohon kadondo dan dari bambu menggunakan parang bengkok dan membuang sisa pagar yang sudah ditebas tersebut ke dalam sawah milik saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat sendiri oleh saksi HALIQ UMAR yang pada saat itu berada di rumahnya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat tersebut, dan saksi FIRDAUS M. JAFAR yang sedang duduk diteras rumahnya yang berjarak kurang lebih 15 meter dari tempat tersebut dan kejadian tersebut juga dilihat oleh saksi MUHAMMAD ABDULLAH yang mana pada saat kejadian tersebut sedang duduk-duduk di baruga dekat rumah saksi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari tempat dari tempat kejadian, dan pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 09.00 Wita saksi FIRDAUS M JAFAR memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN, setelah mendengar cerita saksi FIRDAUS M JAFAR, saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN langsung mendatangi sawah miliknya dan saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN pada saat itu mendapati pagar pembatas yang terbuat dari pohon Lamtoro, pohon kadondo dan pagar dari bambu miliknya sudah terpotong-potong dan sudaah tidak dapat dipakai lagi oleh karena itu saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN membuat kembali pagar dari bambu ditempat yang sama, namun keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa merusak kembali pagar yang baru dibuat oleh saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN tersebut dengan dengan cara menebas pagar tersebut dengan parang dan membuang potongan-potongan pagar tersebut ke dalam sawah milik saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilihat lagi oleh saksi FIRDAUS M JAFAR dan saksi MUHAMMAD ABDULLAH yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, dan karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bima untuk diproses lebih lanjut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- dan dengan dibabatnya pagar milik saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN tersebut tanah sawah saksi korban HAIRUDIN H. NURDIN mudah terkikis air dan dapat mengurangi luas tanah saksi korban ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi HAIRUDIN H NURDIN ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 saksi FIRDAUS H M JAFAR memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di pematang sawah saksi di persawahan Rt 01 Rw 01 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa merusak pagar milik saksi dengan cara membabat atau menebas pagar kebun saksi dengan sebilah parang ; -----
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi sawah milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat pagar pohon Lamtoro, pohon Kadondo dan pagar dari bambu milik saksi sudah dalam kondisi rusak ; -----
- Bahwa saksi kemudian membuat kembali pagar dari bambu di tempat yang sama; -----
- Bahwa keesokan hari pada hari Senin tanggal 18 November 2013, saksi mendapat laporan bahwa pada pukul 15.30 Wita Terdakwa merusak lagi pagar bambu yang saksi buat dan membuang potongan-potongan pagar bambu tersebut ke dalam sawah saksi hingga tidak bisa dipakai lagi ; -----



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perusakan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum ini saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : -----
 - Terdakwa tidak melakukan perusakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, pada waktu itu Terdakwa pergi menarik ojek ke tempat lain ; -----
 - Pada hari Senin tanggal 18 November 2013 Terdakwa memang memotong pohon dan pagar bambu tapi pohon dan pagar bambu yang berada dalam sawah milik Terdakwa sendiri ; -----

2. Saksi HALIQ UMAR ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di pematang sawah saksi HAIRUDIN H NURDIN di persawahan Rt 01 Rw 01 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa merusak pagar milik saksi HAIRUDIN H NURDIN dengan cara membabat atau menebas pagar kebun saksi HAIRUDIN H NURDIN dengan sebilah parang ; ---
- Bahwa saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter Terdakwa menebas pagar pohon Lamtoro, pohon Kadondo dan pagar dari bambu milik saksi HAIRUDIN H NURDIN ; -----
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah milik Terdakwa selama dua tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi membersihkan pagar pembatas di pematang sawah namun saksi tidak mau, karena setahu saksi pagar pembatas tersebut bukan milik saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli sawah milik Terdakwa tersebut dari mertua Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun tidak menengok sawah milik Terdakwa tersebut ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : -----

- Terdakwa tidak melakukan perusakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, pada waktu itu Terdakwa pergi menarik ojek ke tempat lain ; -----

3. **Saksi FIRDAUS H M JAFAR** ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di pematang sawah saksi HAIRUDIN H NURDIN di persawahan Rt 01 Rw 01 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa merusak pagar milik saksi HAIRUDIN H NURDIN dengan cara membabat atau menebas pagar kebun saksi HAIRUDIN H NURDIN dengan sebilah parang ; ---
- Bahwa saksi melihat dari jarak 15 (lima belas) meter Terdakwa menebas pagar pohon Lamtoro, pohon Kadondo dan pagar dari bambu milik saksi HAIRUDIN H NURDIN ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 saksi memberitahukan perusakan tersebut kepada saksi HAIRUDIN H. NURDIN; -----
- Bahwa saksi HAIRUDIN H. NURDIN kemudian membuat kembali pagar dari bambu di tempat yang sama; -----
- Bahwa keesokan hari pada hari Senin tanggal 18 November 2013 15.30 Wita Terdakwa merusak lagi pagar bambu saksi HAIRUDIN H. NURDIN dan membuang potongan-potongan pagar bambu tersebut ke dalam sawah milik saksi HAIRUDIN H. NURDIN hingga tidak bisa dipakai lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : -----

- Terdakwa tidak melakukan perusakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, pada waktu itu Terdakwa pergi menarik ojek ke tempat lain ; -----
- Pada hari Senin tanggal 18 November 2013 Terdakwa memang memotong pohon dan pagar bambu tapi pohon dan pagar bambu yang berada dalam sawah milik Terdakwa sendiri ; -----

4. **Saksi MUHAMMAD ABDULLAH** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di pematang sawah saksi HAIRUDIN H NURDIN di persawahan Rt 01 Rw 01 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa merusak pagar milik saksi HAIRUDIN H NURDIN dengan cara membabat atau menebas pagar kebun saksi HAIRUDIN H NURDIN dengan sebilah parang ; ---
 - Bahwa saksi melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa menebas pagar pohon Lamtoro, pohon Kadondo dan pagar dari bambu milik saksi HAIRUDIN H NURDIN ; -----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 15.30 Wita Terdakwa merusak lagi pagar bambu saksi HAIRUDIN H. NURDIN dan membuang potongan-potongan pagar bambu tersebut ke dalam sawah milik saksi HAIRUDIN H. NURDIN hingga tidak bisa dipakai lagi ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : -----
 - Terdakwa tidak melakukan perusakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, pada waktu itu Terdakwa pergi menarik ojek ke tempat lain ; -----
 - Pada hari Senin tanggal 18 November 2013 Terdakwa memang memotong pohon dan pagar bambu tapi pohon dan pagar bambu yang berada dalam sawah milik Terdakwa sendiri ; -----Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa mengajukan saksi meringankan yaitu ; -----
1. **Saksi RAMLAH** ; -----
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa ; -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 antara pukul 09.00 wita hingga pukul 11.00 wita Terdakwa pergi menarik ojek ; -----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013, Terdakwa, saksi dan anak saksi HERIANTO bersama-sama pergi ke sawah ; -----



▪ Bahwa Terdakwa, saksi dan anak saksi bersama-sama membersihkan sawah milik Terdakwa ; -----

▪ Bahwa Terdakwa pada waktu itu memang memotong pohon dan bambu namun pohon dan bambu yang berada pada sawah milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi HERIANTO ; -----

▪ Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa ; -----

▪ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 antara pukul 09.00 wita hingga pukul 11.00 wita Terdakwa pergi menarik ojek ; -----

▪ Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013, Terdakwa, saksi dan ibu saksi yakni saksi RAMLAH bersama-sama pergi ke sawah ; -----

▪ Bahwa Terdakwa, saksi dan anak saksi bersama-sama membersihkan sawah milik Terdakwa ; -----

▪ Bahwa Terdakwa pada waktu itu memang memotong pohon dan bambu namun pohon dan bambu yang berada pada sawah milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa tidak merubah keterangan Terdakwa ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 Terdakwa pergi menarik ojek dan tidak melakukan perusakan pagar pembatas di pematang sawah saksi HAIRUDIN H. NURDIN ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 Terdakwa pergi ke sawah milik Terdakwa tersebut ; -----

- Pada hari Senin tanggal 18 November 2013 Terdakwa memang memotong pohon dan pagar bambu tapi pohon dan pagar bambu yang berada dalam sawah milik Terdakwa sendiri ; -----



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) potong kayu lamtoro ; -----
- 2 (dua) potong ujung atas bambu / ranting bambu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan Penuntut Umum tidak memberikan surat Dakwaan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Terdakwa pelimpahan perkara Terdakwa sekaligus surat dakwaan cacat hukum dan tidak sah demi hukum ; -----

Bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya atas pembelaan Terdakwa menjawab pada sidang pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan yang didengarkan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi namun Terdakwa tidak menggunakan haknya sehingga oleh karena sekarang telah sampai pada tahap pembuktian maka keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tidak sesuai tahapannya ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Penuntut Umum tidak memberikan surat dakwaan kepada Terdakwa, hal tersebut tidak mengakibatkan dakwaan penuntut umum tidak sah atau batal demi hukum, oleh karena surat dakwaan sudah dibacakan di depan persidangan dan Majelis Hakim pun sudah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa mengenai keabsahan surat dakwaan haruslah ditolak dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa SAMSUDIN dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur pasal ini adalah perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, dimana obyeknya adalah barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di pematang sawah saksi HAIRUDIN H NURDIN di persawahan Rt 01 Rw 01 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa merusak



pagar milik saksi HAIRUDIN H NURDIN dengan cara membabat atau menebas pagar kebun saksi HAIRUDIN H NURDIN dengan sebilah parang ; -----

- Bahwa saksi FIRDAUS H M JAFAR melihat dari jarak 15 (lima belas) meter Terdakwa menebas pagar pohon Lamtoro, pohon Kadondo dan pagar dari bambu milik saksi HAIRUDIN H NURDIN ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 saksi FIRDAUS H M JAFAR memberitahukan perusakan tersebut kepada saksi HAIRUDIN H. NURDIN; -----
- Bahwa saksi HAIRUDIN H. NURDIN kemudian membuat kembali pagar dari bambu di tempat yang sama; -----
- Bahwa keesokan hari pada hari Senin tanggal 18 November 2013 15.30 Wita Terdakwa merusak lagi pagar bambu saksi HAIRUDIN H. NURDIN dan membuang potongan-potongan pagar bambu tersebut ke dalam sawah milik saksi HAIRUDIN H. NURDIN hingga tidak bisa dipakai lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memang menyangkal pergi ke sawah milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dan membuat alibi pergi menarik ojek, namun saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa, yakni saksi RAMLAH dan Saksi HERIANTO hanya menerangkan Terdakwa pergi menarik ojek saja di hari tersebut, tanpa memberikan keterangan yang masuk akal yang membuat Terdakwa tidak mungkin mendatangi sawah Terdakwa di hari tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pergi menarik ojek adalah pekerjaan dengan mobilitas yang tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan disela-sela Terdakwa menarik ojek Terdakwa juga mendatangi sawah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alibi Terdakwa, tidak melakukan perusakan pagar pembatas milik saksi HAIRUDIN H. NURDIN pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dengan alasan pergi menarik ojek, adalah alibi yang lemah dan tidak berdasar sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 Terdakwa memang mengakui memotong pohon dan bambu namun pohon dan bambu yang berada di sawah milik Terdakwa sendiri ; -----



Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat Majelis Hakim terima oleh karena, pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 begitu saksi HAIRUDIN H. NURDIN mengetahui pagar pembatasnya dirusak, saksi HAIRUDIN H. NURDIN membuat kembali pagar dari bambu di tempat yang sama, terlepas dimana pun saksi HAIRUDIN H. NURDIN membuat pagar bambu, apakah di sawah milik Terdakwa atau sawah milik saksi HAIRUDIN H. NURDIN, Terdakwa tidak bisa dengan serta merta memotong atau merusak pagar bambu tersebut, Terdakwa seharusnya menyampaikan keberatan kepada saksi HAIRUDIN H. NURDIN terlebih dahulu, bila saksi HAIRUDIN H. NURDIN tidak menanggapi barulah melapor ke pihak yang berwajib ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memotong atau merusak pagar pembatas pematang sawah milik saksi HAIRUDIN H. NURDIN baik pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 atau pun hari Senin tanggal 18 November 2013, adalah perbuatan yang disengaja dan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi HAIRUDIN H. NURDIN ; -----

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ; -----

HAL-HAL YANG MERINGKANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini juga tidak hanya menitik beratkan pada asas balas dendam belaka, tetapi juga aspek mendidik Terdakwa sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “MERUSAKKAN BARANG” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) potong kayu lamtoro ; -----
 - 2 (dua) potong ujung atas bambu / ranting bambu ; -----Dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 25 Juni 2014, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **ZAMZAM ILMI, S.H.** dan **I GEDE PURNADITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ZULKARNAIN, S.H. M.H.** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14

Pengganti serta dihadiri oleh **FUAD AR RAHIM, S.H.** selaku Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

ZAMZAM ILMI, S.H.

I GEDE PURNADITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZULKARNAIN, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)